

Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia

Appludnopsanji¹, Hari Sutra Disemadi²

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

✉ Corresponding Author: appludnopsanji96@gmail.com

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v4i2.369

Diterima: 17 Mei 2020

| Disetujui: 24 September 2020

| Dipublikasikan: 30 September 2020

Abstrak

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang telah melebihi kapasitas (*overcrowded*) menjadi kekhawatiran pemerintah akan penularan COVID-19 di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji problematika kebijakan pembebasan narapidana sebagai bentuk upaya penanggulangan COVID-19. Spesifikasi pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan yang telah "*overcrowded*" adalah dengan mengambil kebijakan pembebasan narapidana melalui jalur asimilasi dan hak integrasi. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari adanya problematika yang hadir di tengah-tengah masyarakat, seperti pengulangan kembali tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana yang telah dibebaskan berdasarkan kebijakan ini.

Kata Kunci:

COVID-19; Indonesia;
Kebijakan; Pembebasan
Narapidana.

Abstract

The condition of correctional institutions in Indonesia that has exceeded capacity (*overcrowded*) is a concern of the government about the transmission of COVID-19 in it. This research aims to identify and examine the problem of prisoner release policies as a form of an effort to tackle COVID-19. The specification in this research is descriptive with the type of normative legal research. This study uses secondary data that obtained through library research as a data collection technique, then analyzed with qualitative method. The results of study indicate that the government's effort to tackle COVID-19 in prisons that have been "*overcrowded*" is to adopt a policy of releasing prisoners through assimilation and integration rights. However, this policy cannot be separated from the problems that exist amid society, such as the repetition of criminal acts committed by ex-convicts who have been released under this policy.

Keywords:

COVID-19; Indonesia;
Policy; Release of Prisoners.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), lembaga ini merupakan “*sub-system*” terakhir dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi sebagai lembaga penegakan hukum yang menjalankan putusan pengadilan. Dikatakan sebagai “*sub-system*” terakhir karena tugas LAPAS melakukan pembinaan yang terdapat dalam sistem pemasyarakatan, bahwa narapidana merupakan orang yang tersesat dan masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat memperbaiki kesalahannya.¹ Aktivitas penegakan hukum di bidang pemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari unsur pembinaan terhadap narapidana.² Sistem pemasyarakatan dibuat untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³

Tujuan adanya sistem pemasyarakatan adalah untuk menjadikan narapidana bisa berkontribusi terhadap perubahan diri sendiri agar dapat hidup sewajarnya, taat, patuh, dan bertanggung jawab di masyarakat sebagai warga negara.⁴ Selain itu, sistem ini berupaya membekali narapidana untuk dapat menyatu kembali dengan masyarakat dan berintegrasi di dalamnya, sehingga dapat memikul peran sebagai bagian dari masyarakat. Tujuan sistem pemasyarakatan ini ditetapkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Secara sederhana, ketentuan pasal ini mengungkapkan perlunya upaya melakukan pembinaan dan bimbingan kepada narapidana dengan kerja sama antar instansi pemerintah terkait, lembaga/badan kemasyarakatan, atau individu

¹ Sri Wulandari, “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan,” *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, No. 2 (2012): 131–42, <https://doi.org/doi.org/10.36356/hdm.v9i2.303>, hlm. 132.

² Antoni Muhammad Nur Cahyo and Achmad Sulchan, “Coaching Process of Prisoners In Correctional Institution Class I Kedungpane Semarang Viewed From Act No. 12 of 1995 On Concerning the Correctional Institution,” *Jurnal Daulat Hukum* 3, No. 1 (2020): 1–8, <https://doi.org/doi.org/10.30659/jdh.3.1.1%20-%208>, hlm. 5.

³ Brema Jaya Putranta Barus dan Vivi Sylvia Biafri, “Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan,” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, No. 1 (2020): 135–148, <https://doi.org/doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020>, 135–148, hlm. 136.

⁴ Haryono, “Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, No. 3 (November 23, 2018): 295–311, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.295-311>, hlm. 301.

dalam menjalankan fungsi sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia, mengenal adanya “pembebasan bersyarat” atau proses melepaskan narapidana dari penjara dengan berbagai syarat tertentu yang merupakan unsur krusial dalam membebaskan narapidana.⁵ Dewasa ini, pembebasan bersyarat masih menjadi perbincangan yang “hangat” untuk dikaji kembali, karena terdapat pro-kontra atas pemberlakuan pembebasan bersyarat bagi narapidana tersebut. Pembebasan bersyarat merupakan simpati pemerintah yang tujuannya memangkas masa pidana dengan mengeluarkan narapidana dari penjara yang tentunya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kebijakan pembebasan bersyarat yang diambil pemerintah, dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk yang menggembirakan atau memberi kelegaan kepada pelaku kejahatan agar tidak dipidana lagi.⁶ Pembebasan bersyarat merupakan kebijakan yang diusulkan serta menggunakan metode yang berat dalam membebaskan narapidana, sehingga akan sangat keliru

apabila di dalam masyarakat masih terdapat asumsi bahwa pembebasan bersyarat hanyalah upaya pemerintah dalam memperpendek masa pidana narapidana (pelaku kejahatan), memberi kenyamanan dan ketenangan bagi pelaku kejahatan, dan juga bentuk simpati pemerintah terhadap narapidana.⁷

Dewasa ini, masyarakat Indonesia digemparkan dengan adanya kebijakan yang diambil pemerintah dalam membebaskan narapidana secara massal. Hal ini diakibatkan hadirnya virus baru yang berdampak terhadap unsur-unsur fundamental negara, seperti kesehatan, politik, hukum, pertahanan negara, pendidikan, bahkan agama. Virus ini dikenal dengan *Coronavirus Disease 2019* atau COVID-19. Virus tersebut pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China, yang merupakan mutasi dari virus *severe acute respiratory syndrome corona virus-2* (SARS-CoV-2) yang berasal dari non-manusia dan bertransmisi ke manusia.⁸ Kemampuan penularan COVID-19 adalah dari “*human to human*” atau manusia ke manusia, sehingga menyebabkan penularan COVID-19 begitu cepat hingga menjangkau ke

⁵ Siti Romlah, “Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden,” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 3, No. 1 (2020): 37–42, <https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.11266>, hlm. 48.

⁶ Haryono, *op.cit.*, hlm. 302.

⁷ Paryadi Paryadi, Abdul Bari Azed, and Said Abdullah, “Kajian Yuridis Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebo,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2015): 47–97, <https://doi.org/doi.org/10.33087/legalitas.v7i1.68>, hlm. 53–54.

⁸ Muhammad Adnan Shereen *et al.*, “COVID-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses,” *Journal of Advanced Research* 24 (2020): 91–98, <https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.03.005>, hlm. 91.

seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. *World Health Organization* (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi karena tingkat penyebaran, keparahan, dan kelambanan dalam penganggulangan virus ini.⁹

Di Indonesia, per-tanggal 16 September 2020, sudah terdapat 228.993 orang positif COVID-19 dari berbagai *sample* yang telah dilakukan tes, 164.101 dinyatakan sembuh, 55.792 dirawat, dan 9.100 dinyatakan meninggal dunia. Surplus pasien yang sembuh dari COVID-19 ini mencapai 71,662 %, sedangkan angka kematian pada 3,974 %.¹⁰ Penyebaran COVID-19 di Indonesia yang begitu masif menyebabkan Pemerintah Indonesia mendeklarasikan hadirnya COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebagai langkah antisipatif pemerintah untuk mencegah serta menanggulangi penyebaran COVID-19 yang lebih luas, terutama di LAPAS, Pemerintah Indonesia wajib mengambil kebijakan

serta melakukan penanggulangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 di LAPAS adalah diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Keputusan MENKUMHAM No. M.HH-19.PK/01.04.04).

Alasan penerbitan Keputusan MENKUMHAM No. M.HH-19.PK/01.04.04 ini adalah kekhawatiran pemerintah akan penyebaran COVID-19 di LAPAS yang memiliki jumlah narapidana yang tergolong sangat banyak. Dibuatlah sebuah keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pembebasan narapidana “pembebasan bersyarat” yang telah disampaikan oleh Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM. Kebijakan tentang pembebasan narapidana tersebut dilakukan melalui jalur asimilasi dan hak integrasi sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi

⁹ World Health Organization, “Novel Coronavirus (2019-NCoV) Situation Report-51,” 2020, https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10.

¹⁰ Firdaus Anwar, “Update Corona Indonesia 16 September: Rekor 3.963 Kasus Baru, Total 228.993, 16 September 2020 Per Pukul 15.25 WIB,” 2020, https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5175516/update-corona-indonesia-16-september-rekor-3963-kasus-baru-total-228993?_ga=2.235769923.359669938.1600266465-95911035.1589124784.

penyebaran COVID-19 di LAPAS. Akibat dari kebijakan ini, berkisar $\pm$ 30.000 narapidana telah dibebaskan secara bersyarat dari LAPAS melalui “jalur” COVID-19. Tentunya, diterbitkannya kebijakan ini menimbulkan problematika di kalangan akademisi dan masyarakat pada umumnya.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian pembebasan bersyarat telah dilakukan oleh: 1). Harun Sulianto pada tahun 2018 yang berfokus pada pembebasan bersyarat terhadap pelaku tindak pidana narkoba;¹¹ 2). Rusnadi Dwi Saputra, Herman Herman, dan Oheo K. Haris pada tahun 2019 yang berfokus pada pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme;¹² 3). Hartanto pada tahun 2019 yang berfokus pada eksistensi deradikalisasi dalam konsep pembebasan bersyarat;¹³ Ahmad Sanusi pada tahun 2019 berfokus evaluasi pembinaan narapidana di lembaga pemsayarakatan;¹⁴ dan 5). Ahmad Saifudin pada tahun 2019 yang berfokus

pada efektivitas prosedur pembebasan bersyarat secara *online*.¹⁵ Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian saat ini memiliki kesamaan tema yakni mengkaji pembebasan bersyarat di LAPAS, namun penelitian kali ini lebih berfokus kebijakan pembebasan narapidana melalui “jalur” COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan pertimbangan fokus kajian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, menyebabkan penelitian ini menjadi penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut, khususnya terhadap kebijakan pembebasan narapidana sebagai upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia dan problematika yang ditimbulkannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pembebasan narapidana dan dampak yang ditimbulkan setelah dibebaskannya narapidana sebagai kebijakan penanggulangan COVID-19.

-
- ¹¹ Harun Sulianto, “Hak Narapidana Tindak Pidana Narkoba Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat,” *Jurnal Rechtsens* 7, No. 1 (2018): 1–18, <http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/365>, hlm. 1.
- ¹² Rusnadi Dwi Saputra, Herman Herman, and Oheo K. Haris, “Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme,” *Halu Oleo Legal Research* 1, No. 3 (2019): 414–428, <https://doi.org/doi.org/10.33772/holresch.v1i3.10197>, hlm. 414.
- ¹³ Hartanto, “Eksistensi Deradikalisasi Dalam Konsep Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme,” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, No. 1 (2019): 56–79, <https://doi.org/doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i1.7974>, hlm. 56.
- ¹⁴ Ahmad Sanusi, “Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 2 (July 23, 2019): 123–138, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.123-138>, hlm. 123.
- ¹⁵ Ahmad Saifudin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana,” *Jurnal Spektrum Hukum* 16, No. 2 (2019): 1–12, <https://doi.org/dx.doi.org/10.35973/sh.v16i2.1248>, hlm. 1.

B. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan jenis penelitian *doctrinal* atau yuridis normatif. Penelitian deskriptif-analitis dimaksudkan untuk menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan permasalahan yang ingin dikaji, yaitu terkait kebijakan pembebasan narapidana sebagai upaya penanggulangan COVID-19. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Keputusan MENKUMHAM No. M.HH-19. PK/01.04.04, dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mendapatkan simpulan yang sebenarnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan mengenai pembebasan narapidana, khususnya “pembebasan bersyarat” secara umum tidak bisa dilepaskan dari aturan mengenai pemasarakatan, seperti yang termaktub dalam Pasal 6, Pasal 14, dan Pasal 42 UU Pemasarakatan. Secara umum, UU Pemasarakatan merupakan suatu kaidah yang di dalamnya secara sederhana menjelaskan bahwa pemasarakatan adalah suatu metode yang digunakan pemerintah dalam melakukan pembinaan serta perbaikan terhadap warga binaan pemasarakatan, hal ini termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU Pemasarakatan. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa proses pemasarakatan terhadap warga binaan harus bersesuaian dengan sistem, kelembagaan, serta tata cara pembinaannya sebagai upaya terakhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Proses pemasarakatan dalam sistem pemidanaan membutuhkan tempat untuk melaksanakan atau mengimplementasikan pembinaan terhadap narapidana, tempat tersebut adalah LAPAS.¹⁶ LAPAS merupakan sebuah wadah demi melancarkan aktivitas membina narapidana dan anak

¹⁶ Rugun Romaida Hutabarat, “Problematika Lembaga Pemasarakatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, No. 1 (May 10, 2017): 42–50, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.333>, hlm. 48.

yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan sistem pemasyarakatan. Merujuk pada Pasal 1 angka 2, secara sederhana disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan tatanan tentang arah, patokan, serta upaya pembinaan warga masyarakat binanaan sesuai dasar hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁷

Dalam sistem pemasyarakatan, LAPAS memiliki beberapa kewenangan, salah satunya adalah kewenangan dalam memutuskan pidana terkait kebijakan pelaksanaan pemidanaan. Kewenangan ini melekat pada LAPAS dalam bentuk memberikan pengurangan masa pidana (remisi) kepada narapidana, bahkan kewenangan untuk mengeluarkan narapidana dari LAPAS (pembebasan bersyarat) walaupun menyimpang dari jangka waktu masa pidana yang dijatuhkan hakim. Jangka waktu masa pidana yang diputuskan hakim hanyalah merupakan “batas atas” dari sebuah pemidanaan, realisasi pelaksanaannya bergantung dari kebijakan LAPAS sebagai tempat pembinaan narapidana. Kewenangan LAPAS tersebut merupakan bagian yang tidak bisa lepas dari sistem pemidanaan, karena sistem pemidanaan mengatur upaya terakhir

dari tatanan peradilan pidana berada dalam LAPAS. Secara kasat mata, LAPAS diberikan kewenangan untuk dapat mengubah jangka waktu masa pidana narapidana sesuai dengan kebijakan yang diambilnya, tentunya dengan pemberian syarat-syarat tertentu kepada narapidana. Kebijakan perubahan jangka waktu masa pidana narapidana tersebut bisa dilakukan dengan remisi, bahkan lepas bersyarat yang tujuannya semata-mata demi penegakan hukum.

1. Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Bagian dari Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Indonesia

Penyebaran COVID-19 yang kemampuan penularannya dari manusia ke manusia menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat hingga pemerintah itu sendiri. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena jumlah penduduk Indonesia tidak sedikit (banyak) dibandingkan negara-negara lainnya. Selain terkait jumlah penduduk, kekhawatiran pemerintah ini hadir karena jumlah narapidana yang berada di LAPAS melebihi kapasitas (*overcrowded*), sehingga memberikan peluang terhadap penularan COVID-19.¹⁸

¹⁷ Hamsir, Zainuddin, and Abdain, “Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo,” *Jurnal Dinamika Hukum* 19, No. 1 (2019): 112–132, <https://doi.org/doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2056>, hlm. 119.

¹⁸ Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, No. 1 (April 18, 2020): 26–38, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>, hlm. 29.

Kondisi genting seperti saat ini, membutuhkan kebijakan yang tepat serta efektif dari Pemerintah Indonesia, salah satunya menerbitkan Keputusan MENKUMHAM No. M.HH-19.PK/01.04.04 mengenai pembebasan narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum. Bercermin pada dasar pertimbangan dihadapkannya kebijakan pembebasan narapidana melalui keputusan Keputusan MENKUMHAM No. M.HH-19.PK/01.04.04, maka pembebasan narapidana mempertimbangkan melambungnya jumlah narapidana (*overcrowded*) di LAPAS saat ini.¹⁹ Jumlah narapidana yang *overcrowded* mengakibatkan potensi penularan COVID-19 begitu besar. Bisa dibayangkan jika kondisi LAPAS yang jumlah narapidananya melampaui kapasitas dan ada yang terpapar COVID-19, maka dapat menyebabkan percepatan penyebaran virus di LAPAS. Dapat dikatakan kebijakan ini merupakan langkah penyelamatan narapidana yang berada di LAPAS dari penyebaran dan penularan COVID-19.²⁰

Pemerintah Indonesia dalam hal KEMENKUMHAM telah membebaskan narapidana melalui usulan asimilasi di rumah serta mendapat hak integrasi

berupa pembebasan bersyarat. Pimpinan dari pasyarakatan, dalam hal ini KEMENKUMHAM mencatat ada 38.822 narapidana yang telah dibebaskan dari penjara per-tanggal 20 April 2020. Jumlah tersebut adalah akumulasi pembebasan narapidana dari usulan asimilasi serta hak integrasi. Secara rinci, sebanyak 36.641 bebas dengan asimilasi yang rinciannya ada 35.378 narapidana dewasa dan 903 narapidana anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian kisaran narapidana bebas bersyarat melalui hak integrasi sejumlah 2.181 narapidana dengan rincian 2.145 narapidana dewasa dan 36 narapidana anak. Adapun ketentuan mengenai pembebasan narapidana dituangkan pada Keputusan MENKUMHAM No. M.HH-19.PK/01.04.04.

Ditinjau dari UU Pasyarakatan, dapat dilihat bahwa setiap narapidana memiliki kesempatan untuk berasimilasi (bebas bersyarat). Pemaknaan kesempatan asimilasi bagi narapidana termaktub dalam Pasal 14 huruf j UU Pasyarakatan. Sedangkan, hak integrasi narapidana diatur dalam Pasal 3 UU Pasyarakatan, secara sederhana pasal ini menyebutkan sistem pasyarakatan bertujuan agar

¹⁹ Nur Rohim Yunus, "Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana Dan Pidanakan Pelanggar PSBB," *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, No. 1 (2020): 1–6, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15262>, hlm. 4.

²⁰ Dian Fath Risalah, "Narapidana Dan Anak Diusulkan Asimilasi Dan Hak Integrasi," 2020, <https://republika.co.id/berita/q83q65396/narapidana-dan-anak-diusulkan-asimilasi-dan-hak-integrasi>.

narapidana dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Secara umum, pengaturan pembebasan bersyarat, baik melalui usulan asimilasi maupun hak integrasi telah sebelumnya diatur dalam Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15b dan Pasal 16 KUHP, yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat bagi narapidana yang ditentukan oleh Menteri Kehakiman dengan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan.

Sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana sebagai upaya penanggulangan COVID-19 di LAPAS, Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: PAS-497. PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang hal yang sama. Melalui surat edaran ini, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menunjuk kepala urusan di kantor wilayah di berbagai daerah dengan mengambil langkah-langkah seperti memerintahkan kepala divisi untuk melaksanakan dan mematuhi syarat-syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di LAPAS.

Merujuk pada kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui Keputusan MENKUMHAM No. M.HH-19.PK/01.04.04 wajib didasarkan pada syarat-syarat yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan

dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020). Berdasarkan Pasal 5 PERMENKUMHAM ini, pemberian pembebasan bersyarat melalui asimilasi dan hak integrasi dilaksanakan berdasarkan sistem informasi pemasyarakatan yang terkoneksi antara unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan, kantor wilayah dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Adapun syarat-syarat pembebasan bersyarat melalui jalur asimilasi bagi narapidana sebagai upaya penanggulangan COVID-19 terhadap narapidana diatur dalam Pasal 2 PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020. Pada Pasal 2 ditetapkan pengeluaran dan pembebasan narapidana harus memenuhi klasifikasi, yakni narapidana telah berkelakuan baik selama masa pidana, mengikuti program pembinaan dari LAPAS dengan baik, dan narapidana telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) masa pidana yang jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Lebih lanjut, syarat kelengkapan administrasi usulan asimilasi diatur dalam Pasal 4 dan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak diatur pada Pasal 5 PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020.

Mengenai pengaturan syarat-syarat memperoleh hak integrasi narapidana berdasarkan PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 termaktub dalam Pasal 9. Pasal tersebut mengatur bahwa narapidana yang berhak mendapatkan pembebasan bersyarat melalui hak integrasi wajib memenuhi kualifikasi telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari

masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir yang jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, berkelakuan baik selama masa pidana di LAPAS, telah mengikuti program pembinaan sesuai ketentuan yang ada di LAPAS, dan penerimaan/persetujuan dari masyarakat atas program pembinaan tersebut. Lebih lanjut syarat kelengkapan administrasi hak integrasi diatur dalam Pasal 12 dan tata cara pemberian hak integrasi bagi narapidana dan anak diatur pada Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020.

Pelepasan narapidana melalui jalur asimilasi dan hak integrasi tersebut tidak mencakup semua kasus tindak pidana. Terdapat beberapa pengecualian terhadap kasus-kasus tertentu yang diatur dalam PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020 sebagai kebijakan penanggulangan COVID-19. Berdasarkan Pasal 8 PERMENKUMHAM ini, narapidana yang bukan tergolong untuk mendapatkan pembebasan bersyarat melalui jalur asimilasi dan hak integrasi adalah narapidana yang melakukan tindak pidana atau penyalahgunaan obat-obat terlarang seperti narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dipastikan tidak terkait dengan tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, kejahatan HAM berat, dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi warga negara asing dan bukan warga negara asing.²¹

Selain Indonesia, kebijakan pembebasan narapidana sebagai upaya preventif penanggulangan COVID-19 juga telah diberlakukan di beberapa negara belahan dunia, yakni sebagai berikut: 1). Perancis mengambil kebijakan penanggulangan COVID-19 dengan cara meminimalkan atau pengurangan narapidana sebanyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah narapidananya. Metode yang dilakukan Perancis adalah dengan menunda pidana bagi pelaku kejahatan ringan dengan mempertimbangkan alasan kesehatan. Metode lain yang digunakan Perancis, yaitu dengan menunda jalannya persidangan dan melakukan pembebasan lebih awal terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana ringan;²²

²¹ *Ibid.*

²² CNN Indonesia, "Eropa Bebaskan Ribuan Napi Di Tengah Pandemi Corona," 2020, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200407005513-134-490991/eropa-bebaskan-ribuan-napi-di-tengah-pandemi-corona?>

2). Turki telah mengundang peraturan perundang-undangan terkait pembebasan sementara terhadap narapidananya. Setidaknya terdapat $\pm$ 45.000 jumlah narapidana yang dapat dibebaskan sementara dengan ketentuan wajib lapor sampai dengan Juli 2020 dan narapidananya diberdayakan untuk ikut serta dalam penanggulangan COVID-19 seperti turut serta membantu membuat masker,²³ dan 3). Iran mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana dan pembebasan sementara terhadap narapidanya sebagai respon adanya narapidana yang positif terinfeksi COVID-19 sejumlah 25.000 narapidana dari 190.000 narapidana.²⁴

Kebijakan Perancis, Turki, dan Iran adalah kebijakan preventif yang diambil oleh negara untuk menanggulangi COVID-19, kebijakan ini memiliki kesamaan dengan kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia. Indonesia sebenarnya telah mempunyai kualifikasi ataupun syarat-syarat untuk narapidana yang layak dibebaskan secara bersyarat sesuai Keputusan MENKUMHAM No. M.HH-19.PK/01.04.04 dan PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020. Mengacu pada kebijakan yang diambil

Turki yang memberikan pengawasan serta memberdayakan narapidana yang dibebaskan untuk membuat masker sebagai upaya penanggulangan COVID-19, kebijakan pembebasan narapidana tersebut perlu diikuti atau diterapkan di Indonesia dengan mengimplementasikan pengawasan yang berkelanjutan terhadap narapidana ataupun pemberdayaan melalui pelatihan kerja agar narapidana yang dibebaskan secara bersyarat tersebut tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan kembali di tengah masyarakat.

2. Problematika Dibebaskannya Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia

Terjadinya *overcrowded* di LAPAS²⁵, dinilai akan menjadi tempat penularan COVID-19 di Indonesia. Atas dasar hal tersebut, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mengeluarkan atau membebaskan narapidana dari LAPAS sebagai upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 melalui jalur asimilasi dan hak integrasi. Namun, kebijakan ini menghadirkan beberapa permasalahan baru, di antaranya

²³ Adelia Rachma Indriaswari Susanto *et al.*, "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19," 2020, <http://demajusticia.org/wp-content/uploads/2020/04/Politik-Hukum-Pemerintah-dalam-Penanganan-Covid-19.pdf>.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kuswandi Kuswandi, Henny Nuraeny, dan Cucu Solihah, "Sanksi Pidana Dibatasi Sebagai Alternatif Meminimalisir Permasalahan Overcrowding Penjara Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, No. 1 (2020): 39–48, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.682>, hlm. 44.

keresahan masyarakat. Keresahan tersebut sangat beralasan, mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang tidak jelas serta adanya pengangguran di mana-mana menjadikan hal tersebut berpotensi menimbulkan perilaku kriminalitas yang meningkat.

Menyoal kembali kebijakan pembebasan narapidana melalui jalur asimilasi dan hak integrasi, mengakibatkan masa pidana yang dijalani oleh narapidana tidak diimplementasikan secara penuh, sehingga tujuan pelaksanaan pidana penjara yang dilakukan LAPAS seperti rehabilitasi serta pemberian efek jera tidak terimplementasi secara utuh. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan narapidana yang dibebaskan belum siap untuk berbaur, menyatu, bahkan berintegrasi kembali ke masyarakat. Ketidaksiapan tersebut bisa menjadi pemicu mantan narapidana untuk melakukan kembali tindak pidana (*recidive*) demi kelangsungan hidupnya.²⁶ Hal ini tentu tidak sejalan dengan pemaknaan dari teori pemidanaan, yakni teori retributif-teleologis. Muladi, Bambang Poernomo, dan Van Bemmelen membagi teori-teori tentang

tujuan pemidanaan yang tergolong ke dalam tiga kelompok, yakni teori absolut (retributif), teori teleologis, dan teori retributif-teleologis. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat jamak, yaitu dengan menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana di hari esok. Oleh karena tujuannya integratif, maka tujuan pemidanaannya terdiri atas pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan atau pengimbangan.²⁷

Kebijakan pemerintah mengenai pembebasan narapidana sebagai wujud pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia dinilai memiliki sisi positif dan negatif, sehingga berpotensi menimbulkan gejolak (pro dan kontra) di ruang publik atau di tengah masyarakat.²⁸ Sisi positif dari kebijakan pembebasan

²⁶ Agus Yuliana Indra, "Effect of Pattern Formation of Prisoners in The Correctional Institutions of Recidive (Case Study in Class II B Correctional Institution of Majalengka)," *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 3 (2018): 621–626, <https://doi.org/doi.org/10.30659/jdh.1.3.621%20-%20%20626>, hlm. 624.

²⁷ Muladi, Bambang Poernomo, dan Van Bemmelen dalam Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan," *AMimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada* 21, No. 1 (2009): 93–108., hlm. 103.

²⁸ Abu Sahma Pane, "Pro Dan Kontra Asimilasi Narapidana Di Tengah Wabah Corona," 2020, <https://www.okezone.com/tren/read/2020/04/16/620/2200386/pro-dan-kontra-asimilasi-narapidana-di-tengah-wabah-corona>.

narapidana melalui jalur asimilasi dan hak integrasi adalah dapat mencegah serta menanggulangi penularan COVID-19 di kerumunan dalam LAPAS. Sedangkan sisi negatif dari kebijakan ini adalah potensi kecemburuan bagi narapidana yang tidak mendapatkan pembebasan bersyarat yang dapat menimbulkan tindak kriminal di dalam LAPAS. Sebagai contoh, akibat kecemburuan dari narapidana yang tidak mendapatkan asimilasi dan hak integrasi mengakibatkan 335 warga binaan LAPAS Sorong-Papua Barat melakukan tindak kriminal di dalam LAPAS,²⁹ berupa pengeboman tembok LAPAS serta pembakaran ban bekas di dalam LAPAS guna menyuarakan untuk dapat dibebaskan.³⁰

Sepanjang kebijakan pembebasan narapidana ini dibuat, per-tanggal 20 April 2020 sudah ada sekitar 38.822 narapidana yang telah menerima pembebasan secara bersyarat.³¹ Hadirnya kembali mantan narapidana di tengah masyarakat, selain menimbulkan kecemburuan bagi narapidana lain, hal

ini juga menimbulkan permasalahan baru di ruang publik, seperti pengulangan kembali sederet tindak kejahatan yang dilakukan oleh beberapa mantan narapidana. Sebagai contoh yang terjadi di Pontianak tanggal 6 April 2020, mantan narapidana asimilasi LAPAS Kelas IIA Pontianak berinisial GR bersama tersangka lain berinisial MT dan ES, tertangkap tangan mencuri ponsel. Para pelaku tersebut tidak hanya melakukan kejahatan sekali, melainkan telah melakukan empat kali kejahatan setelah dibebaskan secara bersyarat atas kebijakan pemerintah melalui Keputusan MENKUMHAM No. M.HH-19.PK/01.04.04 sebagai upaya penanggulangan COVID-19. Kasus serupa juga terjadi di Jakarta Timur, sebuah *mini market* dibobol oleh 4 (empat) orang pelaku, yang salah satu pelakunya merupakan mantan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat jalur asimilasi atas kebijakan Pemerintah Indonesia.³²

Problematika yang menunjukkan mantan narapidana kembali berulah

²⁹ Detik News, "Ratusan Napi Di Sorong Rusuh Minta Dibebaskan Saat Pandemi Corona," 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4987560/ratusan-napi-di-sorong-rusuh-minta-dibebaskan-saat-pandemi-corona>.

³⁰ Michael Djasman, "Lapas Sorong Ricuh, Ratusan Napi Minta Dibebaskan," 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/04/23/05170061/lapas-sorong-ricuh-ratusan-napi-minta-dibebaskan>.

³¹ Ardito Ramadhan, "Hingga Senin Ini, 38.822 Napi Telah Bebas Lewat Asimilasi Covid-19," 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/10120611/hingga-senin-ini-38822-napi-telah-bebas-lewat-asimilasi-covid-19>.

³² Alfian Putra Abdi, "Bebaskan 30 Ribu Narapidana, Yasonna Akui Lapas Masih Overkapasitas," 2020, <https://tirto.id/bebaskan-30-ribu-narapidana-yasonna-akui-lapas-masih-overkapasitas-eKbx>.

(*recidive*) tersebut menjadi tanda bahwa upaya pembinaan bagi warga binaan di LAPAS kurang efektif. Selain pembinaan terhadap narapidana yang dinilai kurang efektif, berdasarkan fakta empiris di atas, dapat dikatakan bahwa pengawasan perilaku sebelum narapidana dibebaskan kembali dan berintegrasi ke masyarakat, kurang efektif juga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan pembebasan narapidana sebagai upaya penanggulangan COVID-19 yang diambil Pemerintah Indonesia tidak menjamin narapidana yang dibebaskan tersebut untuk tidak melakukan tindakan kriminal kembali (*recidive*).

Bukti bahwa masih terdapatnya narapidana yang dibebaskan melalui Keputusan MENKUMHAM No.M.HH-19.PK/01.04.04 yang kembali melakukan tindak kejahatan, maka diperlukan peran pemerintah dalam pengawasan mantan narapidana tersebut. Menyoal hal tersebut, urgensi peran pemerintah ini dimaksudkan agar mantan narapidana tidak menimbulkan keresahan dan tidak melakukan kembali tindak pidana atau kejahatan. Salah satu contoh bentuk pengawasan yang telah dilakukan adalah di KEMENKUMHAM

Sulawesi Tenggara, bentuk pengawasan yang dilakukan dengan cara membuat grup *WhatsApp*, agar komunikasi dengan mantan narapidana yang dibebaskan sebagai upaya penanggulangan COVID-19 tetap terjaga. Selain komunikasi, kebijakan membuat grup *WhatsApp* dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap keberadaan para mantan narapidana.³³

Selain urgensi bentuk pengawasan terhadap mantan narapidana, pemerintah dinilai perlu menyampaikan atau memberikan edukasi aturan-aturan kedisiplinan kepada mantan narapidana yang bebas melalui “jalur” COVID-19. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif terhadap pengulangan kembali tindak kejahatan yang dilakukan mantan narapidana. Selain pengawasan serta edukasi, dipandang perlu adanya sanksi sebagai konsekuensi apabila mantan narapidana tersebut melakukan tindak pidana kembali. Sanksi dapat berupa pencabutan hak asimilasi dan hak integrasi, sanksi berupa pidana yang diperberat, dan mantan narapidana tersebut tidak boleh mendapatkan hak asimilasi dan integrasi di kemudian hari.³⁴

³³ Tasrief Tarmizi, “Pumpunan- Perlu Pengawasan Narapidana Asimilasi Yang Berulah,” 2020, <https://papua.antaranews.com/berita/549765/pumpunan-perlu-pengawasan-bagi-narapidana-asimilasi-yang-berulah>.

³⁴ *Ibid.*

D. SIMPULAN

Kemampuan penularan COVID-19 dari manusia ke manusia menjadikan kekhawatiran bagi pemerintah, khususnya terhadap LAPAS yang narapidananya melebihi kapasitas (*overcrowded*). Antisipasi yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan kebijakan berupa pembebasan narapidana sebagai upaya percepatan penanggulangan COVID-19. Kebijakan ini termaktub dalam Keputusan MENKUMHAM No. M.HH-19.PK/01.04.04 dan PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2020. Pembebasan narapidana dapat dilakukan melalui “jalur” asimilasi dan hak integrasi dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (pembebasan bersyarat). Problematika yang ditimbulkan atas kebijakan tersebut adalah berupa kecemburuan narapidana lain yang mengakibatkan tindak kriminal di dalam LAPAS, serta terjadinya pengulangan kembali tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana yang dibebaskan melalui kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Alfian Putra. “Bebaskan 30 Ribu Narapidana, Yasonna Akui Lapas Masih Overkapasitas,” 2020. <https://tirto.id/bebaskan-30-ribu-narapidana-yasonna-akui-lapas-masih-overkapasitaseKbx>.
- Anwar, Firdaus. “Update Corona Indonesia 16 September: Rekor 3.963 Kasus Baru, Total 228.993, 16 September 2020 Per Pukul 15.25 WIB Corona Terkait Indonesia,” 2020. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5175516/update-corona-indonesia-16september-rekor-3963-kasus-baru-total-28993?_ga=2.235769923.3596699384.1600266465-95911035.1589124784.
- Barus, Brema Jaya Putranta, and Vivisylvia Biafri. “Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, No. 1 (2020): 135–148. <https://doi.org/doi.org/10.31604/jips.v7i1.2020.135-148>.
- Cahyo, Antoni Muhammad Nur, and Achmad Sulchan. “Coaching Process Of Prisoners In Correctional Institution Class I Kedungpane Semarang Viewed From Act No. 12 of 1995 On Concerning The Correctional Institution.” *Jurnal Daulat Hukum* 3, No. 1 (2020): 1–8. <https://doi.org/doi.org/10.30659/jdh.3.1.1%20-%208>.

-
- CNN Indonesia. "Eropa Bebaskan Ribuan Napi Di Tengah Pandemi Corona," 2020. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200407005513-134-490991/eropa-bebaskan-ribuannapi-di-tengah-pandemi-corona?>
- Detik News. "Ratusan Napi Di Sorong Rusuh Minta Dibebaskan Saat Pandemi Corona," 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4987560/ratusan-napi-di-sorong-rusuh-minta-dibebaskansaat-pandemi-corona>.
- Djasman, Michael. "Lapas Sorong Ricuh, Ratusan Napi Minta Dibebaskan," 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/04/23/05170061/lapas-sorong-ricuh-ratusan-napi-mintadibebaskan>.
- Gunarto, Priyo Marcus. "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan." *Mimbar Hukum Universitas Gaja Mada*, No. 1 (February 1, 2009): 93–108.
- Hamsir, Zainuddin, and Abdain. "Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, No. 1 (2019): 112–132. <https://doi.org/doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2056>.
- Hartanto. "Eksistensi Deradikalisasi Dalam Konsep Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, No. 1 (2019): 56–79. <https://doi.org/doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i1.7974>.
- Haryono. "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, No. 3 (November 23, 2018): 295–311. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.295-311>.
- Hutabarat, Rugun Romaida. "Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Terpadu." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, No. 1 (May 10, 2017): 42–50. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.333>.
- Indra, Agus Yuliana. "Effect of Pattern Formation of Prisoners in The Correctional Institutions of Recidive (Case Study in Class II B Correctional Institution of Majalengka)." *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 3 (2018): 621–626. <https://doi.org/doi.org/10.30659/jdh.1.3.621%20%20-%20%20626>.
- Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, No. 1 (April 18, 2020):
-

-
- 26–38. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>.
- Kuswandi, Kuswandi, Henny Nuraeny, dan Cucu Solihah. “Sanksi Pidana Diyat Sebagai Alternatif Meminimalisir Permasalahan Overcrowding Penjara Di Indonesia.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, No. 1 (April 17, 2020): 39–48. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.682>.
- Pane, Abu Sahma. “Pro Dan Kontra Asimilasi Narapidana Di Tengah Wabah Corona,” 2020. <https://www.okezone.com/tren/read/2020/04/16/620/2200386/pro-dan-kontra-asimilasi-narapidana-di-tengah-wabah-corona>.
- Paryadi, Paryadi, Abdul Bari Azed, and Said Abdullah. “Kajian Yuridis Pembebasan Bersyarat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tebo.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2015): 47–97. <https://doi.org/doi.org/10.33087/legalitas.v7i1.68>.
- Ramadhan, Ardito. “Hingga Senin Ini, 38.822 Napi Telah Bebas Lewat Asimilasi Covid-19,” 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/10120611/hingga-senin-ini-38822-napi-telahbebas-lewat-asimilasi-covid-19>.
- Risalah, Dian Fath. “Narapidana Dan Anak Diusulkan Asimilasi Dan Hak Integrasi,” 2020. <https://republika.co.id/berita/q83q65396/narapidana-dan-anak-diusulkan-asimilasi-dan-hakintegrasi>.
- Romlah, Siti. “Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden.” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 3, No. 1 (2020): 37–42. <https://doi.org/10.15408/adalah.v3i1.11266>.
- Saifudin, Ahmad. “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana.” *Jurnal Spektrum Hukum* 16, No. 2 (2019): 1–12. <https://doi.org/dx.doi.org/10.35973/sh.v16i2.1248>.
- Sanusi, Ahmad. “Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 2 (July 23, 2019): 123–138. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.123-138>.
- Saputra, Rusnadi Dwi, Herman Herman, and Oheo K. Haris. “Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme.” *Halu Oleo Legal Research* 1, No. 3 (2019): 414–428. <https://doi.org/doi.org/10.33772/holresch.v1i3.10197>.
-

-
- Shereen, Muhammad Adnan, Suliman Khan, Abeer Kazmi, Nadia Bashir, and Rabeea Siddique. "COVID-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses." *Journal of Advanced Research* 24 (July 2020): 91–98. <https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.03.005>.
- Sulianto, Harun. "Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat." *Jurnal Rechtsens* 7, No. 1 (2018): 1–18. <http://ejurnal.uj.ac.id/index.php/REC/article/view/365>.
- Susanto, Adelia Rachma Indriaswari, Antonius Havik Indradi, Aqshal Muhammad Arsyah, Cora Kristin Mulyani, and Kevin Daffa Athilla. "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19," 2020. <http://demajusticia.org/wp-content/uploads/2020/04/Politik-Hukum-Pemerintahdalam-Penanganan-Covid-19.pdf>.
- Tarmizi, Tasrief. "Pumpunan- Perlu Pengawasan Narapidana Asimilasi Yang Berulah," 2020. <https://papua.antaranews.com/berita/549765/pumpunan-perlu-pengawasan-bagi-narapidana-asimilasiyang-berulah>.
- World Health Organization. "Novel Coronavirus (2019-NCoV) Situation Report-51," 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10.
- Wulandari, Sri. "Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 9, No. 2 (2012): 131–142. <https://doi.org/doi.org/10.36356/hdm.v9i2.303>.
- Yunus, Nur Rohim. "Kebijakan Covid-19, Bebaskan Narapidana Dan Pidanakan Pelanggar PSBB." *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 4, No. 1 (2020): 1–6. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15262>.